

**FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEKANISME
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT DI
LAZISAT-TAQWA GUMAWANG KECAMATAN
BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR**

Skripsi

**AMY RESTIANA
NPM 1741030003**



Program Studi Manajemen Dakwah

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEKANISME
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT DI
LAZISAT-TAQWA GUMAWANG KECAMATAN
BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah dan
Komunikasi

Oleh
Amy Restiana
NPM : 1741030003

Pembimbing I : Hj. Rodiyah, S. Ag. MM
Pembimbing II : Badaruddin, S.Ag, M.Ag

Program Studi Manajemen Dakwah

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2021 M**

ABSTRAK

LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur merupakan lembaga berswadaya masyarakat dibawah naungan Yayasan At-Taqwa sebagai pengelola zakat. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat menjadi salah satu hambatan terealisasinya ajaran zakat. Dalam prakteknya penyaluran zakat masih ada yang salah sasaran mengakibatkan zakat jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal tentunya dibutuhkan pengawasan agar penghimpunan dan penyaluran zakat dapat tersalurkan kepada yang berhak menerima. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan dalam pengelolaan zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis mendeskripsikan hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang sudah berjalan dengan baik. Pengawasan dilakukan oleh unsur internal yaitu salah satu dari Yayasan At-Taqwa Gumawang di bidang social dan peribadatan. Dalam prosesnya fungsi pengawasan LAZIS At-Taqwa Gumawang memiliki 4 tahapan-tahapan yaitu: menetapkan standar pengawasan sebagai acuan untuk menentukan standar-standar dalam mencapai tujuan yang diinginkan, pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu mengukur tugas-tugas kinerja amil, analisa pengawasan yaitu membandingkan standar pengwsan dengan hasil kinerja amil apakah sesuai dengan standar-standar yang telah di tetapkan, yang trakhir yaitu mengambil tindakan perbaikan yang apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan pada kinerja amil yang mana tidak sesuai denga standar dan terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk penghimpunan dan penyaluran zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang yaitu melalui program pencari dana, kotak amal dan rekening serta melalui program santunan anak yatim piatu dan program bingkisan. Penyaluran zakat diprioritaskan untuk anak-anak yatim piatu, kaum dhuafa, fakir miskin dan muallaf.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Zakat.

ABSTRACT

LAZIS At-Taqwa Gumawang, Belitang District, East OKU Regency is a non-governmental organization under the auspices of the At-Taqwa Foundation as zakat manager. Lack of information regarding the procedures for implementing zakat is one of the obstacles to the realization of the teachings of zakat. In practice the distribution of zakat still has the wrong target resulting in zakat falling into the wrong hands. To achieve a maximum result, of course, supervision is needed so that the collection and distribution of zakat can be channeled to those who are entitled to receive it. This research is important to know how the supervisory function in zakat management in LAZIS At-Taqwa Gumawang.

This study uses a qualitative method where the author describes the results of the study. Sources of data used in this study include primary data sources and secondary data sources. Data collection methods are interviews, observations and documentation.

The results of this study indicate that the supervisory function in the mechanism for collecting and distributing zakat at LAZIS At-Taqwa Gumawang has been running well. Supervision is carried out by internal elements, namely one of the At-Taqwa Gumawang Foundation in the social and worship fields. In the process, the supervisory function of LAZIS At-Taqwa Gumawang has 4 stages, namely: setting supervision standards as a reference for determining standards in achieving the desired goals, measuring the implementation of activities, namely measuring the performance tasks of amil, supervisory analysis, which is comparing control standards with The results of the amil performance are in accordance with the standards that have been set, the last one is taking corrective action if there is a deviation or error in the amil performance which is not in accordance with the standards and there are significant differences. Then for the collection and distribution of zakat at LAZIS At-Taqwa Gumawang, namely through the fund-raising program, charity boxes and accounts as well as through the orphanage compensation program and the gift program. The distribution of zakat is prioritized for orphans, the poor, the poor and converts.

Keywords: Supervision Function, Zakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amy Restiana
NPM : 1741030003
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur”** adalah benar - benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Mei 2021
Penulis



Amy Restiana
1741030003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Di LAZIS At-Taqwa gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur
Nama : Amy Restiana
NPM : 1741030003
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II


Hj. Rodiyah, S.Ag. MM


Badaruddin, S.Ag. M.Ag

NIP.197011131995032002

NIP.197508132000031001

Ketua Jurusan,


Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag.

NIP. 197206161997032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Lektol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur" disusun oleh, Amy Restiana, NPM: 1741030003, Program Studi Manajemen Dakwah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

: M. Husaini, MT

Sekretaris

: Rouf Tamim, M.Pd.I

Penguji I

: Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag

Penguji II

: Hj. Rodiyah, S.Ag, MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.

NIP. 191604091990031002

MOTTO

أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا

هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ

مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: “Tidaklah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tidak yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Mujadalah Ayat 7)

PERSEMBAHAN

Diiringi rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku Ayahanda tercinta Wahyudin dan Ibunda tercinta Muzahidah yang seluruh hidupnya didedikasi untuk menyayangi, mengasuh, mendidik dan memotivasi untuk menjadi anak yang berbakti serta doa yang tak pernah henti pada penulis. Dengan pengorbanannya yang ikhlas baik secara moril maupun materil. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan rezeki yang terus berlimpah oleh Allah SWT. Dengan demikian, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti anak kepada kedua orang tua.
2. Kakak-kakakku tersayang teruntuk Lindayanti S.Pd yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan kasih sayang serta selalu menghibur dikala sedang sedih dan tidak baik-baik saja dan penyemangat disetiap perjalananku.
3. Kekasihku Riki Arianto yang selalu setia sampai saat ini, selalu ada untuk mencurahkan segala isi hati yang memberikan kasih sayang, motivasi, doa dan dukungan. Semoga selalu diberikan nikmat sehat dan kemurahan rezeki oleh Allah SWT.
4. Sahabat-sahabatku Sarah Sulistia, Silvi Aprilika, Siti Annisa Ramadhani, Anatasia dan Ukhwatun Khasanah telah memberikan arti dari sebuah pertemanan.
5. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah kelas A dan teman-teman MD angkatan 2017 yang senantiasa selalu membantu dan memberikan semangat dalam hidup ini.
6. Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat dimana penulis menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang memiliki nama lengkap Amy Restiana dilahirkan pada 5 April 1999 di OKU Timur, Sumatera Selatan sebagai anak terakhir dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Wahyudin dan Ibunda Muzahidah. Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Raman Jaya, Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan pada tahun 2005 diselesaikan tahun 2011.

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Belitang II, Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan pada tahun 2011 dan diselesaikan tahun 2014.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Belitang, Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan pada tahun 2014 dan diselesaikan tahun 2017.

Penulis melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi strata satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2017.

Bandar Lampung, 31 Mei 2021

Yang Membuat,
Amy Restiana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pemilik alam semesta beserta dengan segala isinya, yang dengan karunia-Nya kita dapat merasakan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul penelitian: “Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Di LAZIS At-Taqwa Gumawang”. Sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita yakni nabi besar Muhammad SAW karena beliau adalah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju kepada cahaya Islam, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di yaumul akhir kelak, *Aamiin Ya Rabbal’alamiin*. Proses penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa hingga memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, maka dari itu penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Hj. Rodiyah, S.Ag, MM, selaku pembimbing I dan Bapak Badaruddin, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga tahap penyelesaiannya.
3. Keluarga besar fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Raden Intan Lampung, terkhusus:
 - a. Keluarga Jurusan Manajemen dakwah, Ibu Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag. selaku ketua jurusan Manajemen

Dawah dan Bapak M. Husaini, MT. selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah.

- b. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik serta memberikan Ilmu pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Sepran Malisi, Sp dan Bapak Fitra Margareta, SE.MM. selaku ketua dan pengurus LAZIS At-Taqwa Gumawang yang sangat terbuka dan dengan senang hati mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian.
5. Seluruh petugas staf perpustakaan Universitas, staf perpustakaan Fakultas, dan staf perpustakaan Daerah yang dengan keramah-tamahannya melayani penulis dan meminjamkan buku kepada penulis sebagai bahan bacaan dan referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah kelas A angkatan 2017 dan semua sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kaki kita.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dengan balasan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, pembaca serta pihak-pihak lainnya.

Terimakasih.

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bandar Lampung, 31 Mei 2021
Penulis

Amy Restiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Metodologi Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II FUNGSI PENGAWASAN DAN MANAJEMEN ZAKAT	
A. Fungsi Pengawasan	16
1. Pengertian Fungsi Pengawasan	16
2. Tujuan Pengawasan	18
3. Proses Pengawasan	19
4. Tipe Pengawasan	20
5. Prinsip Pengawasan	21
6. Tahapan Pengawasan	22

7. Pengawasan Lembaga Zakat	23
B. Manajemen Zakat	24
1. Pengertian Manajemen	24
2. Penghimpunan Dana Zakat	32
3. Penyaluran Dana Zakat	36

**BAB III GAMBARAN UMUM LAZIS AT-TAQWA GUMAWANG
KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR**

A. Profil LAZIS At-Taqwa Gumawang	39
1. Sejarah Berdirinya LAZIS At-Taqwa Gumawang	39
2. Visi dan Misi LAZIS At-Taqwa Gumawang	40
3. Struktur Organisasi LAZIS At-Taqwa Gumawang.	41
4. Program Kegiatan LAZIS At-Taqwa Gumawang .	44
B. Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang	46
1. Pengawasan Zakat	46
2. Penghimpunan Dana Zakat	53
3. Penyaluran Dana Zakat	56

**BAB IV FUNGSI PENGAWASA DALAM MEKANISME
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT DI
LAZIS AT-TAQWA GUMAWANG KECAMATAN
BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR**

A. Analisis Data Penelitian	59
B. Temuan Penelitian	69

Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan	76
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN	80
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

1.Struktur Organisasi LAZIS At-Taqwa Gumawang	42
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tentang Penetapan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian.
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara
- Lampiran 4 : Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang
- Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Telah Melakukan Penelitian dari LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur
- Lampiran 7 : Daftar Foto.

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur**” agar tidak ada kesalahan dan perbedaan persepsi dalam penafsiran ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Fungsi pengawasan atau *controlling* merupakan salah satu fungsi manajemen yang berfungsi sebagai pengendalian dalam sebuah kegiatan. Fungsi pengawasan berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai akan dicari faktor penyebabnya, dengan demikian dapat di cari faktor penyebabnya.¹

Pengawasan memiliki banyak pengertian, menurut Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara.²

Fungsi pengawasan yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu untuk menilai sebuah pengendalian manajemen yang memadai dan terlaksana dengan baik, kemudian untuk menilai suatu kegiatan yang sudah terlaksana apakah sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk meneliti apakah kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan yaitu untuk memberikan nilai, analisis, memberikan sebuah rekomendasi dan menyampaikan hasil laporan terkait dengan pekerjaan pada suatu organisasi atau lembaga.

¹ Siswanto, *pengantar manajemen*, (Bandung: Bumi Aksar, 2005), h. 139.

² S.P Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 242.

Adapun mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu hingga menghasilkan suatu pola atau bentuk yang secara teratur untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.³ Dengan mekanisme suatu kegiatan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dalam bentuk yang teratur.

Pengertian penghimpunan zakat adalah proses mempengaruhi masyarakat baik individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar mau menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁴ Makna mempengaruhi ialah mengingatkan dan menyadarkan kepada masyarakat bahwasannya harta yang dimiliki merupakan sebagian dari hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan.

Pendistribusian atau penyaluran zakat adalah suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian ZIS dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (*mustahiq*) ke yang lebih tinggi (*muzakki*).⁵ Aktifitas penyaluran zakat yaitu untuk mengatur dan mengupayakan penyaluran dana zakat yang diterima dari pihak *muzzaki* kepada *muasthik* sesuai dengan fungsi manajemen.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS) At-Taqwa adalah lembaga intuisi yang menangani pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh yang beralamatkan di Jalan raya

³ Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), h. 43

⁴ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras 2009), h. 12

⁵ Linda Anggraeni, Skripsi, *Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, 2018, h. 51-52.

Gumawang, kecamatan Belitang, kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan.

Jadi yang dimaksud judul penelitian ini adalah mengenai tahapan-tahapan dari pelaksanaan pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan harus mencari serta menemukan solusi agar mengurangi persoalan kemiskinan yang terjadi. Salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan umat Islam ialah dengan memanfaatkan dana zakat. Pengurangan angka kemiskinan menurut Islam menjadi asas yang khas dan kokoh. Ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah swt. Sebagai jaminan hak-hak orang fakir dan miskin sebagai bagian dari rukun Islam. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan ashnaf.

Zakat adalah ibadah maliyah *ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam.⁶ Zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah swt. Melainkan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam.

⁶ <http://eprints.walisongo.ac.id/7028/2/BAB%20I.pdf> pada 7 September 2020.

Pada dasarnya setiap umat meyakini bahwa zakat merupakan ke Islaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim.⁷ Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorangantisipasi terhadap ajaran zakat. Potensi zakat sangat besar dan harus diimbangi dengan pengelolaan zakat sehingga zakat dapat tersalurkan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah yang sesuai dengan QS. At-Taubah : 58-60.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْضِرُونَ

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”. [8]

Bila ekonomi umat Islam sudah baik tentu penyaluran zakat tidak susah dan rumit, sebab sudah jelas tempat penyalurannya namun ketelitian dan kecermatan para amil zakat sangat diperlukan, karena ada diantara anggota masyarakat yang masih tidak ingin memperlihatkan ketidakberdayaannya, dan ada pula yang sengaja memperlihatkan kemiskinannya dengan cara meminta-minta.

Pengawasan memiliki banyak pengertian seperti perbaikan kerja bawahan dan sebagai bentuk pengukuran

⁷Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 57 dan 59.

⁸ Surah At-Taubah ayat 58-60 (On-line) tersedia di <https://tafsirweb.com/3074-quran-surat-at-taubah-ayat-58.html> (12 Desember 2020)

supaya rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai dan dapat terselenggara dengan baik.⁹ Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengawasan menduduki posisi penting dalam sebuah organisasi.

Tujuan pengawasan pada lembaga amil zakat adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dengan cara mengembalikan atau meluruskan segala penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan. Dengan demikian, proses pengawasan dilakukan terus menerus agar pengecekan jalannya perencanaan serta untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja tersebut dapat ditemukan penyebab kesalahan kerja dan dapat diluruskan dengan cara pengontrolan.

Penghimpunan dan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan metode secara langsung dan tidak langsung.¹⁰ Dalam aktifitas penghimpunan yang baik, maka dibutuhkan manajemen yang baik, salah satunya yaitu pada fungsi pengawasannya. Tujuannya untuk melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan atau kesalahan. Sedangkan untuk penyaluran zakat yang baik dilakukan dengan memberikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya penyaluran zakat yang salah sasaran mengakibatkan zakat yang seharusnya diberikan hanya kepada orang-orang yang berhak akan jatuh di tangan orang-orang yang menurut hukum Islam sama sekali tidak berhak menerimanya. Tetapi, ada saja piha-pihak yang masih menyalurkan zakat kepada yang bukan berhak menerimanya.

⁹ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 242.

¹⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 44

Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dalam penghimpunan dan penyaluran zakat yang tentunya dibutuhkan suatu pengawasan agar penghimpunan dan penyaluran zakat dapat tersalurkan kembali kepada yang lebih berhak menerimanya, maka menjadi suatu keniscayaan bagi lembaga amil zakat seperti Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur agar aktifitas dalam penghimpunan zakat dikelola dengan manajemen yang baik.

Oleh sebab itu, dalam pengelolaan zakat perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Sehingga adanya pengawasan diharapkan dana zakat dapat berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya pengawasan itu juga, pimpinan dapat mengetahui hasil dari menyalurkan zakat tersebut serta untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah telaksana dan sejauh mana pelaksanaannya, apakah terjadi kesalahan atau tidak, dengan demikian pimpinan lembaga zakat mengevaluasi terhadap tindakan-tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

Begitu pula pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) At-Taqwa Gumawang sebagai bentuk pengawasan pada proses penghimpunan dan penyaluran zakat yang kemudian pengelola membuat laporan dari dana yang telah dihimpun dan tersalurkan. Hal ini dilakukan agar pengawas dapat mengevaluasi kinerja sebagai bentuk perbaikan.

LAZIS At-Taqwa Gumawang merupakan lembaga yang masih berswadaya masyarakat dibawah naungan yayasan sehingga proses penghimpunan dana zakatnya dilakukan dengan mencari dana. Selain daripada untuk mengelola lembaga amil, pengurus LAZIS At-Taqwa pun berlaku dan bertindak serta ikut bersedekah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fungsi pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat di Lembaga Amil Zakat

Infak dan Shodaqoh (LAZIS) At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur yang kemudian penulis masukan kedalam sebuah judul skripsi.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti membatasi focus penelitian untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari pokok permasalahan, maka peneliti memfokuskan pada fungsi pengawasan dalam pengelolaan zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Dan sub focus dalam penelitian ini adalah mengenai tahapan-tahapan pengawasan yang diantaranya penetapan standar, pelaksanaan kegiatan, analisa pengawasan, tindak koreksi dan rekomendasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana fungsi pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan di LAZIS At-Taqwa Gumawang kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hal-hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi lembaga terkait, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkewajiban dan memperbaiki segala

kekurangan untuk Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqah (LAZIS) At-Taqwa yang lebih baik.

2. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan agar menambah pengetahuan dan referensi dalam melakukan penelitian yang sama.
3. Bagi peneliti, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga zakat sebagai salah satu acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih baik dan mengetahui seberapa besar potensi zakat.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat sudah dibahas, akan tetapi belum ada penelitian yang sama persis dengan kajian yang penulis teliti. Maka peneliti melakukan telaah terhadap karya ilmiah ataupun penelitian untuk membahas permasalahan yang penulis kaji.

Berikut telaah yang membahas mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat dan beberapa permasalahannya:

1. Martha Fya Dhanur Weyna 1541030154 mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang dilaksanakan pada tahun 2020 M/1441 H yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat Dan Shadakah”, dalam pembahasan ini menjelaskan system pengawasan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi proses kegiatan Zakat, Infak, dan Shadaqah secara efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS telah berjalan dengan cukup baik dan pengawasan dilakukan oleh salah satu pengurus ZISWAF di Kementerian Agama dan pengawasan intern.¹¹ Perbedaan dengan peneliti tulis yaitu peneliti lebih focus

¹¹ Martha Fya Dhanur Weyna, “Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat Dan Shadakah”, (Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2020) h. 7

kepada tahapan-tahapan pengawasan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

2. Linda Anggraeni 1451020226 mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang dilaksanakan pada tahun 2018 M/ 1439 H yang berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”. Dari skripsi ini pembahasan lebih ke menenali analisis bagaimana manajemen dan fungsi-fungsinya berjalan dengan efektif dan efisien dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.¹² Perbedaan dari skripsi yang peneliti tulis adalah terletak pada peneliti lebih focus pada salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan yang berlangsung pada kegiatan pengelolaan zakat.
3. Ahmad Nursyamsi 1110053000004 mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan judul, “Manajemen Penghimpunan Dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Hasil dari penelitian manajemen penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS yaitu BAZNAS telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan juga telah menjalankan langkah-langkah manajemen penghimpunan sesuai dengan teori-teori manajemen yang terdapat dalam literatur pustaka. Meskipun disini masih ada yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan kinerjanya seperti memperluas jaringan donatur ke luar negeri, sosialisasi yang lebih massif agar khalayak lebih mengenal dan mengetahui BAZNAS sebagai lembaga pengelola ZIS dan wakaf. Disini membahas mengenai mengelola aktifis penghimpunan

¹² Linda Anggraeni, “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, (Perbankan Syariah, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018) h. 7

dana zakat dengan proses manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.¹³

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, bahwasannya berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dengan demikian penulisan skripsi ini lebih ditekankan kepada bagaimana fungsi Pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

H. Metodologi Penelitian

Dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan dituntut untuk mempunyai cara penyelesaiannya. Sehingga dibutuhkan suatu metode atau cara. Metode merupakan alat bantu yang berguna untuk memperlancar pelaksanaan penelitian. Adapun menurut Sugiyono dalam buku *Metodologi Penelitian*, metodologi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁵ Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan data yang di ambil melalui wawancara, observasi lapangan atau dokumentasi yang ada.¹⁶

Penelitian kualitatif ini peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dan mendapatkan pencerahan serta pemahaman terhadap sesuatu fenomena untuk memahami

¹³ Ahamd Nursyamsi, "Manajemen Penghimpunan Dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", (Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 15

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Alfabeta, 2006), h. 3.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja, 2009), h. 4-5.

¹⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo), h. 67.

situasi tertentu. Untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama penelitian di lapangan, dalam pendekatan kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LAZIS At-Taqwa Gumawang di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari peristiwa yang terjadi di LAZIS At-Taqwa Gumawang kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur. Data penelitian berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqah (LAZIS) At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Cara yang digunakan peneliti untuk mencari data primer dengan observasi lapangan dan wawancara dengan pengurus LAZIS At-Taqwa sebagai informan. Pengurus LAZIS At-Taqwa berjumlah 10 orang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau informasi yang sudah ada sebelumnya. Untuk melengkapi kebutuhan data dalam penelitian ini didapatkan dari kajian buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian ini serta kajian pustaka dari hasil penelitian terdahulu

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), h. 129.

yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian.¹⁸ Metode pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data diantaranya yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini penulis kumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang mana penulis telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada narasumber.¹⁹Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data yang jelas dan konkrit mengenai fungsi pengawasan dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini penulis mewawancarai pengurus LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 123.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 386.

b. Observasi

Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.²⁰ Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dengan maksud untuk mendapatkan data mengenai fungsi pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

Metode observasi ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan dengan mengamati, mencatat dan menganalisa peristiwa yang terjadi secara sistematis. Dalam hal ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan demikian peneliti melakukan observasi partisipatif.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat data-data hasil temuan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. ²¹Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh berupa dokumen baik secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh data dari Lembaga Amil

²⁰ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), h. 212.

²¹ Ibid, h. 396.

Zakat, Infak, Shadaqoh (LAZIS) At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I yang berisi pendahuluan, pada bagian bab pertama ini menjelaskan tentang penegasan judul yang menjelaskan maksud dari judul yang diangkat, selanjutnya latar belakang yang menjadi awal mula permasalahan yang akan di teliti, selanjutnya identifikasi dan batasan masalah yang menjelaskan point-point tentang kemungkinan dugaan sebagai masalah yang didasarkan pada latar belakang masalah dan upaya untuk menetapkan batasan-batasan masalah agar lebih jelas. Focus dan subfokus penelitian yaitu area spesifik yang akan diteliti. Selanjutnya pemaparan rumusan masalah yang terjadi pada masalah yang diangkat, serta pemaparan dari tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini akan memaparkan tentang konsep fungsi pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat melalui teori fungsi pengawasan dalam manajemen, manajemen zakat dan pengelolaan zakat.

Bab III, pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum, yang mana bagaian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum kondisi LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, dan program kerja.

Bab IV, pada bab ini berisikan tentang hasil dan analisa data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian dan hasil rumusan yang ada dalam semua permasalahan yang muncul fungsi pengawasan dalam mekanisme penghimpunan

dan penyaluran zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

Bab V, pada bab akhir ini berisikan hasil akhir atau kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta memberikan saran-saran untuk perkembangan dan kemajuan LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

BAB II

FUNGSI PENGAWASAN DAN MANAJEMEN ZAKAT

A. Fungsi Pengawasan

1. Pengertian Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan (*controlling*) adalah fungsi terakhir dalam manajemen. Fungsi ini sangat penting dalam menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan sebaik baiknya.¹ Fungsi pengawasan atau *controlling* menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Earl P. Strong menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.
- b. Horald Koonts mengatakan pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.
- c. G.R. Terry menurutnya pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melaksanakan perbaikan-perbaikan, sehingga sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.²

Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak dibawahnya.³ Sebagai suatu proses untuk mengevaluasi secara sistematis terhadap aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah

¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 241.

² *Ibid.* h. 242.

³ Muaffat, Yanis Rinaldi, Adwani, "Pengawasan Terhadap Zakat yang Dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah Aceh", *Syiah Kuala Law Journal*. Vol.1 no. 1. April 2017.hal 65.

ditetapkan, apabila belum menemukan factor penyebabnya, maka selanjutnya diambil tindakan untuk perbaikan. Aktivitas pengawasan memiliki fungsi dalam kegiatan manajemen. Pengertian fungsi pengawasan pada dasarnya adalah untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan mengenai laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dari sebuah departemen atau organisasi/perusahaan yang sudah diteliti.

Secara lebih terperinci berikut fungsi pengawasan dalam manajemen yang dapat diketahui:⁴

- a. Pengawasan menilai apakah setiap elemen/unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Untuk menilai surat ataupun laporan apakah telah mendeskripsika aktivitas yang actual dengan tepat dan teliti. Sebagai penilai terkait pengontrolan aktivitas manajemen apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif.
- c. Menganalisis apakah aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya.
- d. Meneliti apakah aktivitas dijalankan seefisien mungkin

Jika fungsi-fungsi manajemen berjalan dengan baik, maka pengawasan kurang diperlukan. Karena jarang terjadi bahwa fungsi-fungsi tersebut berjalan sempurna maka mutlak diperlukan fungsi pengawasan. Jadi, pengawasan tersebut berhubungan dan menjadi bagian dari akibat ketiga fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan). Semakin erat jalinan hubungan, maka semakin efektif pengawasan dilakukan.

⁴ Haniff Al Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 89.

2. Tujuan Pengawasan

Menurut Eri Sudewo, tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya suatu tujuan organisasi. Dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai, dengan maksud supaya setiap ada penyimpangan segera dapat dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian-kerugian dapat dihindarkan.⁵ Adapun ayat yang menerangkan tujuan daripada pengawasan sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 6 adalah:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

*“Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; adapun engkau (Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka”.*⁶

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengambil pelindung-pelindung selain Dia, Allah sendirilah yang mengawasi amal perbuatan mereka, dan Dia pulalah yang akan memberi balasan yang setimpal di akhirat nanti atas segala perbuatan mereka di dunia.

Aktivitas pengawasan memiliki berbagai macam tujuan dalam manajemen organisasi, diantaranya :

- a. Manjamin keberjalanan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

⁵ Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, (, Jakarta: Erlangga, 2012), h. 102.

⁶ Surah Asy-Syura ayat 6 (On-Line), tersedia di

<https://kalam.sindonews.com/ayat/6/42/asy-syura-ayat-6> (4 Juli 2021)

- b. Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.
- c. Menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.
- d. Melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (apabila perusahaan nirlaba)
- e. Membangun kepercayaan konsumen atau public pada kepemimpinan organisasi atau pemerintahan.⁷

Menurut Hasibuan tujuan pengawasan adalah proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, serta melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan dan agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.⁸

3. Proses Pengawasan

Adapun proses melaksanakan pengawasan, diantaranya⁹ :

- a. Merumuskan hasil yang diinginkan yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan.
- b. Menetapkan penunjuk hasil dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan, yaitu dengan:
 - Pengukuran input
 - Hasil pada tahap awal
 - Gejala yang dihadapi
 - Kondisi perubahan yang diasumsikan
- c. Menetapkan standar penunjuk dan hasil dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi.
- d. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik dimana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen yaitu atasan diberi informasi bila terjadi penyimpangan pada standar.

⁷<https://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/> pada 4 desember 2020

⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal 242.

⁹ <http://repository.unpas.ac.id/11604/> pada 6 Desember 2020.

- e. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi.

4. Tipe Pengawasan

Pada prakteknya pengawasan terbagi menjadi tiga tipe dasar, yakni: pengawasan awal, pengawasan berjalan, dan pengawasan akhir.¹⁰

- a. Pengawasan awal

Pengawasan awal merupakan pengawasan yang sedari awal sudah mengantisipasi penyimpangan yang bakal terjadi dari standarisasi atau tujuan kegiatan dilakukan.

- b. Pengawasan berjalan

Pengawasan berjalan berlangsung selama kegiatan berjalan dengan tujuan untuk menekan kekeliruan. Ini terkait erat dengan cara penanggulangan yang telah diantisipasi dalam perencanaan awal. Maka pengawasan berjalan dapat dievaluasi ditengah kegiatan yang sedang berjalan. Bahkan jika hasil evaluasi tersebut mampu melihat penyimpangan atau mustahilnya tujuan dicapai, kegiatan dapat dihentikan berdasarkan rekomendasi pengawasan berjalan.

- c. Pengawasan akhir

Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan. Berbeda dengan pengawasan awal dan pengawasan berjalan, pengawasan ini kurang aktif. Meski gejala penyimpangan sudah bisa dideteksi, tetapi hasil temuan penyimpangan kurang terasa manfaatnya, karena hanya sekedar bahan evaluasi yang tidak dapat merubah apapun kegiatan yang dievaluasi. Tetapi setidaknya bisa dijadikan bahan penting untuk kegiatan berikutnya.

¹⁰ Erie Sudewo, Manajemen ZIS, (Jakarta:IMZ, 2012), h. 293

5. Prinsip Pengawasan

Tindakan pengawasan sesungguhnya merupakan kegiatan memata-matai pihak lain yang secara psikologis tindakan pengawasan tidak disukai, karena posisi pengawas menjadi penentu nasib. Posisi pengawas di atas dan posisi yang diawasi di bawah. Dalam hubungan seperti ini sulit membina hubungan kesetaraan. Apalagi jika yang diawasi memang memiliki kesalahan.

Ada beberapa syarat agar pengawasan dalam lembaga zakat dapat diterima dan punya hasil yang objektif. Syarat-syaratnya adalah:¹¹

- a. Sesuai prosedur
Dalam perencanaannya sebaiknya pengawasan telah diagendakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan. Prosedur yang dilakukan harus jelas.
- b. Memiliki perencanaan
Inti pengawasan melandaskan pada apa tujuan lembaga zakat, siapa sasaran berapa targetnya serta bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. Dan yang tidak boleh diabaikan adalah seluruh kegiatan lembaga zakat harus sesuai koridor syariah.
- c. Tim pengawas yang tepat dan bersih
Latar belakang pengawas tidak boleh diabaikan, dalam tim harus ada orang yang paham hukum syariah. Jika tim pengawas terdiri atas orang-orang bersih, mereka dapat diterima baik oleh pihak yang diawasi.
- d. Tak ada kepentingan
Tim pengawas tidak boleh memiliki kepentingan sendiri atau kelompoknya. Untuk itu dibutuhkan tim pengawas yang kuat pada prinsip, bisa membedakan mana kepentingan lembaga dan mana kepentingan kelompok.
- e. Kendali pimpinan

¹¹ Ibid, h. 309

Pastikan tim pengawas langsung berada dalam koordinasi pimpinan tertinggi. Sebab hal tersebut berkaitan dengan visi lembaga zakat yang dengan cara ini tindakan pencegahan dapat langsung dikoordinasikan dengan pemegang kebijakan.

f. Integritas pimpinan

Dalam lembaga zakat yang belum terbangun sistemnya, pimpinan jadi kata kunci kesuksesan. Dalam integritas pimpinan harus membuktikan tidak mendahulukan kepentingan pribadi keluarga dan kelompok. Tujuan lembaga harus benar-benar digawangi pimpinan.

6. Tahapan Pengawasan

Dalam melaksanakan sebuah pengawasan pada suatu pekerjaan selalu terdapat urutan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Dengan demikian pelaksanaan tugas pengawasan juga harus bisa mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan yang akan dicapai dengan melalui beberapa langkah atau urutan pelaksanaan. Adapun beberapa tahapan dalam proses pengawasan, yaitu:¹²

a. Penetapan Standar

Standar mengandung sebuah arti yang mengacu pada suatu ukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil. Tujuan, sasaran dan target pelaksanaan dapat digunakan standar.

b. Pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting adalah berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, harian, bulanan dan tahunan. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan dan siapa yang akan terlibat.

¹² Ibid, h. 315

- c. Analisa Pengawasan
Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Rekomendasi dan Tindak Koreksi
Lembaga zakat harus bisa mengambil tindakan dari rekomendasi hasil pengawasan yang diantaranya harus mengubah standar perencanaan, perbaiki pelaksanaan, ganti personil. Meskipun bersifat sementara, namun tindakan koreksi terhadap gejala penyimpangan dan penyelewengan harus ada yang dapat diambil.

7. Pengawasan Lembaga Zakat

Masalah zakat bukan sekedar permasalahan individu, melainkan suatu system yang dikelola oleh negara melalui aparat sendiri. Dalam hal ini suatu lembaga mengatur permasalahan tersebut mulai dari pengumpulan dana zakat dari para wajib zakat (muzakki) dan menyalurkannya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Dengan demikian lembaga zakat merupakan lembaga yang lahir karena tuntunan islam yang dalam prakteknya harus mematuhi koridor syariah. Dalam lembaga zakat, pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni:

- a. Secara fungsional
Pengawasan yang telah melekat dalam diri setiap amil. Secara moral, fungsi ini melegakan amil karena dapat bekerja sekaligus beribadah.
- b. Secara formal
Lembaga zakat membuat Dewan Syariah yang kedudukannya disusun secara structural. Bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat Badan Pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi prosisi Dewan Syariah berada diatas pimpinan lembaga zakat.¹³

¹³Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 147-153).

B. Manajemen Zakat

1. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen sangat dibutuhkan manusia dimana saja bekerja secara berorganisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti organisasi dakwah, organisasi sekolah, kelompok music, militer atau pun perusahaan. Sehingga manusia dapat melakukan sebuah pekerjaan dengan melakukan berbagai cara untuk pekerjaan yang berdaya guna dan berhasil. Dengan demikian, cara atau metode ini adalah sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan.

Menurut Sondang P. Siagian manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian kegiatan-kegiatan orang lain.¹⁴ Menurut G.R Terry manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁵

Secara bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab “zaka” berarti kesucian, kebersihan atau kebaikan.¹⁶ Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹⁷

¹⁴ Sondang P Siagian, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Media Kencana, 2002), h. 44

¹⁵ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Keempat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 20014), h. 2

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir, edisi 2* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), h. 577.

¹⁷ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Perss, 2009), h. 1

Menurut terminologi syariat, zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Selain itu menurut istilah fiqih, zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.¹⁸

Dengan demikian manajemen zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pertanggung jawaban harta zakat agar harta zakat dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat sehingga dapat tercapainya suatu misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Zakat begitu penting bagi sektor perekonomian islam untuk mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam diseluruh dunia.¹⁹ Dengan demikian zakat perlu dikelola secara efektif dan efisien serta diatur dengan baik. Untuk dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi, maka dapat dilakukan dengan melalui system pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat yang baik.

Dapat diartikan bahwa zakat adalah istilah dari sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah diatur oleh syariat Islam. Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum zakat berupa dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam hadist, antara lain sebagai berikut:

¹⁸ M. Damawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), h. 475.

¹⁹ Dita Afrina, *Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, No. 2, Februari 2018: 201-212.

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9] : 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mencusika mereka, dan brdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]:103.²⁰

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Allah telah memberikan ilmu pengetahuan zakat kepada kita tentang cara mengelola zakat sehingga dapat mensejahterakan umat.

Pelaksanaan zakat sebagaimana menurut undang-undang adalah sebagai penjamin amanah agama semata. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana unsur pertimbangan dan unsur pengawasan terdiri atas ulama, kaum cendekiawan, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelolaan zakat yang melakukan penyimpangan.²¹

Zakat sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu untuk membayarkan hartanya dijalan Allah SWT dan diperuntukkannya bagi

²⁰ Surah At-Taubah ayat 103 (On-line) tersedia di <https://tafsirweb.com/3119-quran-surat-at-taubah-ayat-103.html> (8 Desember 2020).

²¹ Gustian Djuanda dkk, *Pengelolaan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4.

mereka yang berhak menerimanya. Zakat mengandung tujuan dan dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya aspek ibadah, aspek social dan ekonomi adalah sebagai berikut:²²

- a. Tujuan zakat dalam aspek ibadah
Dalam aspek ibadah adalah suatu bentuk penghambaan seorang insan kepada Allah selaku Pencipta, Pemilik, & Pengatur alam semesta beserta isinya melalui pengorbanan harta. Bagi setiap muslim, pengorbanan ini diwujudkan melalui zakat fitrah (yaitu zakat bagi setiap jiwa yang hidup). Sedangkan bagi setiap individu yang memiliki jumlah harta yang cukup diwajibkan atas membayarkan zakat mal (zakat harta).
- b. Tujuan zakat dalam aspek social
Sebagai media distribusi kekayaan antara orang-orang yang berkelebihan harta dengan orang-orang yang kekurangan harta. Seperti memberikan bantuan untuk dapat mengatasi kesulitan bertempat tinggal, mengatasi kelaparan, menyediakan atau membantu pendidikan masyarakat, memenuhi kebutuhan.
- c. Tujuan zakat dalam aspek ekonomi
Sebagai sirkulasi harta kekayaan agar harta tersebut tidak berputar dikalangan orang-orang kaya saja.

Adapun tujuan dalam jangka panjang, zakat juga bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang hidup sejahtera dan mandiri tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain atau tanpa harus meminta-minta kepada masyarakat lainnya. Dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan menjadi salah satu sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

²² Trisno Wardy Putra, *Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional*, Jurnal LAA MAISYIR, Volume 6, Nomor 2, Juli 2019: 246-260.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Menurut kesepakatan para ulama syarat sahnya zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Syarat wajibnya zakat yakni kefarduannya ialah sebagai berikut :

- a. Menurut kesepakatan ulama
Zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.²³
- b. Menurut ijma'
Zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- c. Baligh dan berakal
Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.
Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif.
- e. Mencapai Nishab.
Maksudnya ialah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Jika

²³ Wahab Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 98.

kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nishab tersendiri.

f. Tidak berhutang

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah.

Adapun syarat sahnya zakat, infaq dan shodaqoh adalah sebagai berikut:

a. Niat

Orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.

b. Penyerahan kepemilikan.

Pemilih harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.²⁴

Setiap muslim wajib membayar zakat dengan memenuhi syarat tertentu (*muzakki*) untuk mensucikan hartanya dengan menyalurkan zakat kepada penerima zakat (*mustahik*). Selain untuk mensucikan diri, berzakat juga menjadikan keberkahan disetiap rzeqi yang diterima dan untuk berbagi dengan orang miskin. Dengan demikian zakat merupakan ibadah yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim. Sebagian dari kita masih merasa bingung dengan beragam jenis zakat yang ada dimasyarakat. Namun jika ditinjau secara umum zakat hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi sebagaimana zakat harta

²⁴ Ibid, h. 100

untuk membersihkan harta.²⁵ Kewajiban berzakat bagi setiap individu baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, laki-laki maupun perempuan dan orang merdeka maupun hamba sahaya, diberangi dengan ibadah puasa yang dibayarkan menjelang Idul Fitri pada bulan ramadhan. Sedangkan besar zakat yang harus dibayarkan setara dengan 2,34 kg makanan pokok yang ada di daerah seperti beras, gandum dan sejenisnya.

Zakat fitrah diberikan kepada yang berhak menerima zakat yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qura'an yaitu golongan asnaf dan yang menjadi prioritas utama adalah orang miskin. Tujuannya adalah untuk menggembarakan mereka pada hari raya idul fitri. Zakat fitrah sesungguhnya adalah untuk mensucikan hati dan harta di hari yang fitrah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua.

b. Zakat Mal

Zakat mal sepadan dengan kata *shodaqoh* dan *infaq*, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.²⁶ Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim dengan nishab dan haulnya. Waktu berzakatnya tidak dibatasi sehingga dapat berzakat sepanjang tahun.²⁷ Beberapa jenis harta benda yang harus dikeluarkan untuk zakat mal, diantaranya dapat digolongkan sebagai berikut:

²⁵ M Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah satu solusi problema social di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2006), h. 107.

²⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 78-79.

²⁷ Martha Fya Dhanur Weyna, "Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat Dan Shadakah", (Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2020) h. 28.

1. Emas, perak, dan uang (simpanan)
2. Barang yang diperdagangkan
3. Peternakan
4. Hasil bumi
5. Hasil tambang dan barang temuan.²⁸

Sejatinya harta yang dimiliki manusia itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, dengan harta yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berpijak pada prinsip keadilan yaitu Islam tidak akan membebani umatnya untuk melaksanakan suatu kewajiban di luar kemampuannya yang justru sebaliknya akan lebih menyulitkannya. Oleh karena itu, perlu ada batasan untuk syarat-syarat harta yang wajib di bayarkan. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup nishab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Berlaku setahun.²⁹

Tidak dengan niat yang baik saja, namun pengelolaan zakat harus didasarkan pada tata kelola yang baik. Dalam upayanya diharapkan peran amil dan manajemen pengelolaan zakat mampu untuk memanfaatkan potensi zakat yang belum maksimal.

2. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat merupakan proses mempengaruhi masyarakat (*muzakki*) agar mau

²⁸ Rizky Amelia Ananda Sidik, "Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) Di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto", (Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar, 2015), h. 17

²⁹ Abu Arkan Kamil Attaya, Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah, (Bandung: CV Angkasa, 2013), h. 49

melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kata mempengaruhi dalam penghimpunan memiliki maksud untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi sebuah organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah sebuah fitnah atau akan menimbulkan keburukan, melainkan paksaan yang dilakukan dengan cara *ihsan*, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."^[30]

Penghimpunan dana diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.³¹ Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan,

³⁰ April Purwanto, *Manajemen Fandrasing Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta:Teras, 2009) h. 17

³¹ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti JalanGemilang Zakat*, h. 47

dikhususkan untuk mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat.³²

Dengan demikian, penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzaki kepada organisasi pengelola zakat kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Menurut Eri Sudewo, kegiatan penghimpunan ada dua yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donatur. Dengan adanya layanan donator, mereka tidak akan merasa kecewa karena tidak merasa diperhatikan dan pencatatan nama-nama donator penting karena hal ini menyangkut hubungan silaturahmi antara muzaki, amil, dan mustahik.

a. Metode Penghimpunan

Dalam penghimpunan dana zakat dapat dilakukan dengan suatu metode. Metode yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Penghimpunan biasa disebut dengan istilah *fundraising* jika diterjemahkan kedalam bahasa inggris *fundraise* yang artinya pengumpulan uang. Pengumpulan uang sangat perlu dilakukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Dengan demikian keberlangsungan hidup sebuah lembaga bergantung pada sejauh mana pengumpulan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi nirlaba.³³

Dengan metode *fundraising* ini harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat yang menjadi donator. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh

³² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasa*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), h.189

³³ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 11

sebuah organisasi dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu:

1) Metode penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Dalam melakukan penghimpunan, organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat.³⁴ Metode ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

³⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 44-45

b. Tujuan Penghimpunan Zakat

Sebagai salah satu rukun islam, tentu saja zakat mengandung tujuan agar Tujuan penghimpunan diantaranya sebagai berikut:³⁵

1. Menghimpun dana
Pengumpulana dana bukan hanya berupa uang saja, melainkan juga dalam bentuk jasa yang memiliki nilai materi.
2. Memperbanyak donator
Dengan tambahan *muzzaki* atau donator walaupun zakat atau sumbangan yang diberikan tetap oleh setiap donator, maka akan menambah jumlah pendapatannya.
3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga
Aktifitas *fundraising* dengan silaturahmi dan kunjungan dengan memberikan informasi tentang organisasi akan meningkatkan citra lembaga pengelola zakat.
4. Meningkatkan kepuasan donator
Semakin banyak relasi dan pendukung, maka mempengaruhi orang dalam mendapatkan informasi tentang OPZ dan bisa meningkatkan kepuasan donator.

Oleh karena itu kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan *fundrasing*. Karena *fundraising* merupakan proses menggalang dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup organisasi lembaga zakat.

c. Sistem Penghimpunan Zakat

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua system, yaitu³⁶:

1. *Self assment*

³⁵ Ibid, h. 62

³⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003), h. 100-102.

Yaitu zakat yang dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzzaki, atau di sampaikan kepada lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.

2. *Official Assessment*

Yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (khudz) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

Pada umumnya muzakki menghitung sendiri besar zakat kekayaan serta mengalokasikannya. Walaupun ada pula sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya.

3. **Penyaluran Dana Zakat**

Amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan amil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, dimana para *mustahiq* harus antri untuk mendapatkan bagian zakat.

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung

jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik. Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq. Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :³⁷

- 1) hasil pendapatan dan penelitan kebenaran *mustahiq* di 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk usaha yang produktif, hal ini berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - Apabila pendayagunaan zakat kepada 8 ashnaf tersebut terpenuhi dan terdapat kelebihan
 - Adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

Tujuan penyaluran atau pendistribusian zakat kepada kelompok tersebut agar mereka kuat keIslamannya, membela agama yang dianut dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh.³⁸Dari penjelasan diatas bahwa penyaluran zakat merupakan kegiatan untuk mempermudah dan memperlancar penyaluran dana zakat

³⁷ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Pers, 2009), h. 134

³⁸ *Ibid*, h. 176

dari *muzzaki* kepada *mustahik*. Sehingga dana dapat teralurkan sesuai sasaran. Dengan penyaluran zakat yang tepat maka kekayaan yang ada akan melimpah dan merata serta tidak beredar digolongan tertentu saja.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Ahmad Juwaini dan Didin Hafidhuddin. *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*.

Al-Zuhayly Wahab. 2005. *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Ali Daud Mohammad. 2006. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Citra.

Darmuin dan Ilyas Supena. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang : Walisongo Pers

Djuanda Gustian dkk. 2006. *Pengelolaan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Furqon Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

Hasan Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat: Model Zakat Yang efektif*. Yogyakarta: idea Press Yogyakarta.

Hasibuan S.P Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hasibuan S.P Malayu. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juwaini Ahmad dan Didin Hafidhuddin. *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan*. Gemilang Zakat.
- Kamus Bahasa Indonesia. (Tim Reality Publisher).
- Moleong J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munawwir Warson Ahmad. 1994. *Kamus al-Munawwir, edisi 2*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Purwanto April. 2009. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras.
- Raco J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo Damawan M. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Sari Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta :PT Grasindo.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksar.

Sudewo Eri. 2004. *Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciptat: Institut Manajemen Zakat.

Sudewo Eri. 2012. *Manajemen ZIS*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Alfabet

Skripsi:

Weyna, Martha Fya Dhanur. Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat Dan Shadaqah. *Skripsi Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Anggreini, Linda. Analisi Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Nursyamsi, Ahmad. Manajemen Penghimpunan Dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Skripsi Dakwah dan Ilmu Komunikasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014

Jurnal:

Muaffat, Yanis Rinaldi, Adwani, "Pengawasan Terhadap Zakat yang Dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah Aceh". *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1 no. 1. April 2017.

Dita, Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2, No. 2, Februari 2018.

Trisno, Wardi Putra, "Penggimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional", *Jurnal LAA MAISYIR*, Volume 6, No. 2, Juli 2019.

Wawancara:

Sepran Malisi, “*Sejarah LAZIS At-Taqwa Gumawang*”, *Wawancara*,
Februari 10, 2021.

Fitra Margareta, “*Pahaman-tahapan Pengawasan*”, *Wawancara*,
Februari 16, 2021.

Sumber (On-Line)

Surah At-Taubah ayat 58-60 (On-line) tersedia di
<https://tafsirweb.com/3074-quran-surat-at-taubah-ayat-58.html>

Surah At-Taubah ayat 103 (On-line) tersedia di
<https://tafsirweb.com/3119-quran-surat-at-taubah-ayat-103.html>

Surat At-Taubah ayat 60 (On-line) tersedia di
<https://tafsirweb.com/3076-quran-surat-at-taubah-ayat-60.html> (8 Desember 2020).

<http://philanthropyforjustice.org/kulum/2006>

<http://eprints.walisongo.ac.id/7028/2/BAB%20I.pdf>.

<http://repository.unpas.ac.id/11604/> pada 6 Desember 2020.

<https://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/> pada 4
desember 2020

